



## KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 100 TAHUN 2004  
TENTANG  
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa kerugian negara berupa kekurangan uang, surat berharga, dan barang milik negara di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai diproses melalui tuntutan ganti kerugian;
  - b. bahwa tuntutan ganti kerugian berlaku terhadap uang, surat berharga, dan barang milik negara yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan;
  - c. bahwa pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan kerugian negara diproses tuntutan ganti kerugian untuk memulihkan kerugian negara;
  - d. bahwa pertimbangan dan pendapat atas penyelesaian kerugian negara ditunjuk para pejabat/pegawai pada sekretariat kementerian, inspektorat, dan pejabat/pegawai lain yang diperlukan berdasarkan keahlian;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian

Pemberdayaan ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
  2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 16);
  3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);

4. Peraturan ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Majelis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Majelis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas memeriksa dan memberi pertimbangan berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Majelis bersidang dan melakukan:

- a. memeriksa dan mewawancarai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang dilaporkan melakukan Kerugian Negara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan;
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara;

e. dalam ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- e. dalam hal sidang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d membuktikan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau bukan lalai dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang;
- f. putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada huruf e, berupa pertimbangan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau BMN yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain atau uang, barang bukan milik negara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan;
- g. hasil putusan Majelis disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Satuan Kerja yang membawahi pegawai yang diperiksa melakukan kerugian negara, paling lama 7(tujuh) hari kerja sejak putusan ditetapkan; dan
- h. dalam hal hasil sidang terbukti bahwa Kerugian Negara disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum atau lalai, Majelis dapat memerintahkan Tim Penyelesaian Kerugian Negara melalui Menteri untuk memeriksa kembali dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA Majelis melaporkan kepada Menteri.

KELIMA : Pada saat Keputusan Sekretaris Kementerian ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 168 Tahun 2023 tentang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Maret 2024

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG  
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN  
NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK

**SUSUNAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	Titi Eko Rahayu	Plt. Sekretaris Kementerian	Ketua
2.	Fakih Usman	Inspektur	Sekretaris
3.	Elita	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Anggota

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU